



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *269/KEP/2017*

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN  
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana, penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD;
  - b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: B-1391/KA.BNPB/PK.03.02/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2017/ 2018 serta berdasarkan surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta Nomor M6304/603/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Informasi Cuaca dan Iklim Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat potensi bencana banjir dan tanah longsor;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 261/KEP/2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang, Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 397/A/2017 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrim di Kabupaten Kulon Progo tanggal 27 Desember 2017;

- d. bahwa berdasarkan analisis situasi dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana cuaca ekstrim Siklon Tropis Cempaka serta besarnya dampak bencana maka diperlukan penambahan periode operasi tanggap darurat;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperpanjang mulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017.
- KEDUA** : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai kondisi penanganan bencana dan potensi bencana lanjutan akibat perubahan cuaca.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengambil langkah dan tindakan dalam rangka percepatan penanganan darurat bencana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal *13 DESEMBER 2017*

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala BAPPEDA DIY;
5. Kepala BPBD DIY;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
8. Kepala BPBD Kabupaten/Kota se-DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.